



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 51 / SK-PEND/ HER/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER"AL-IKHWAN" KECAMATAN CIBEUREUM.

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan AL-IKHWAN Nomor : 06/PAUD/KB/AL-IKHWAN/2013, perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-IKHWAN telah mengusahakan didirikannya KOBER.
- b. bahwa KOBER AL-IKHWAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 420/29/SK-BPPT /2010, tanggal 30 Maret 2010;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan CIBEUREUM Kota Tasikmalaya Nomor : 800/064/Kec/2013 Bulan Mei 2013 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1725/PNF-Binpres, tanggal 09 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan AL-IKHWAN untuk mendirikan KOBER dengan ;

Nama : KOBER "AL-IKHWAN"

Alamat : Kp.Condong Kel.Setianegara Kec.Cibureum Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

: "KOBERAL-IKHWAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cibureum;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBERsebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 19 Juli 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TASIKMALAYA,



SUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005